BAB III

TELA'AH ADOPSI DALAM ALQURAN

A. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

Anak angkat merupakan anak yang bukan keturunan dari suami maupun isteri, ia mempunyai kedudukan untuk dididik, dipelihara dan hanya bersifat pengasuhan dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung hubungan darah dan tidak akan pernah putus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh sebab itu, seharusnya anak tersebut dipanggil menurut nama bapak kandungnya. Dan oleh karena itu, menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkatnya.

Dalam Alquran pula kedudukan anak angkat telah jelas diterangkan bahwasanya anak angkat tidaklah mendapatkan hubungan apapun dengan orang tua angkatnya, selain cuma saling tolong-menolong dalam Islam, sebagaimana yang akan diterangkan tentang adopsi dibawah ini.

Dari ayat-ayat Alquran yang terkait dengan hal tersebut jika disusun atau diklasifikasikan berdasarkan tema meliputi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengaruh Adopsi Terhadap Hubungan Nasab

a. QS. al-Ahzāb ayat 4

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ ۚ وَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّئِ تُظَهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمْ ۚ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ.

> Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhīhar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya bahwasanya ayat pertama dari surat ini melarang mengikuti kehendak kafir dan munafik, selanjutnya ayat kedua dijelaskan bahwa jalan yang akan ditempuh hanya satu yakni mengikuti wahyu yang diturunkan Tuhan dari *Alif* sampai *Yaa*. Dari pangkal jalan sampai ke ujung jalan, jangan sampai disela-sela dengan yang lain. Sebab jalan yang lurus itu hanya satu, yaitu jalan Allah. Sedangkan ayat ketiga intinya pegangan hidup bagi Rasul dan bagi tiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Pangkal ayat keempat inilah dasar hidup untuk jadi pegangan bagi orang yang mempunyai akidah Tauhid.[1]

Pendapat ulama lain yang menghubungakan ayat yang lalu dengan ayat yang sekarang yaitu ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad saw mengikuti tuntutan wahyu, dan tidak mematuhi saran-saran munafik dan kafir.

[1]Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz XXI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jangan menggabungkan wahyu ilahi dan tuntunan setan, karena Allah tidak menjadikan dua hati bagi seseorang.[2] Sesuai dalam firman Allah:

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ

> Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya ……

Tujuan dari ayat ini mengingatkan tentang kepalsuan sekian banyak hal yang diakui atau dipercaya oleh masyarakat jahiliyah. Antara lain seperti pengakuan seseorang yang dikenal kuat hafalannya dan sangat licik yaitu Jamil Ibn Mu'ammar al-Jumaḥy yang mengaku memiliki dua hati yaitu akal yang saling bekerja sama, lalu mengaku dapat menghidangkan apa yang lebih baik dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Hal ini serupa pula dengan pengakuan 'Abdullah Ibn Khathal at-Tīmy.[3]

Setelah sentuhan tajam ini dalam menentukan manhaj dan jalan yang benar, redaksi mulai membahas tentang pembatalan zhihar.[4] Dalam firman-Nya:

… وَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّئِ تُظَهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمْ

> …Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihār itu sebagai ibumu.

[2]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 219.
[3]*Ibid.*
[4]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat kebiasaan jahiliyah untuk menganiaya wanita yaitu wanita tersebut tidak dicerai tapi dalam saat yang sama tidak memiliki hak-hak sebagai isteri. Alquran turun melarang adat ini, dan barang siapa yang melakukannya dia tidak boleh menggauli isterinya sampai dia membayar kaffarat yang disebutkan pada (QS. al-Mumtaḥanah 58: 3-4). Kalau dia enggan dan membiarkan isterinya tanpa dia gauli dan tidak juga dia membayar kaffarat itu, maka sang isteri dapat menuntut dan suami dinilai melakukan Ilā'. Apabila berlalu empat bulan sejak pengungkapan zhihār dan suami masih tetap dalam posisinya, maka jatuh perceraian dengan thalaq bain atas suami isteri itu.[5]

Kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah ini bilamana tidak menyukai kepada isteri lagi, maka mereka katakan bahwa punggung isteri itu serupa dengan punggung ibunya. Tentu saja kalau punggung isteri telah diserupakan dengan punggung ibunya sendiri, maka kasih-sayang kepada isteri sudah disamakan dengan kasih-sayang kepada ibu. Kalau persamaan itu terjadi maka tentu dikacau-balaukan kasih-sayang kepada ibumu yang tidak boleh dinikahi sudah disamakan dengan kasih-sayang kepada isteri yang yang menjadi teman tidur. Kasih-sayang kepada isteri adalah disetubui dan menghasilkan anak. Sedangkan kasih-sayang kepada ibu adalah buat dikhidmat. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang salah dan tidaklah benar.[6]

Selanjutnya tentang adat adopsi, firman Allah:

... وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

[5]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 221.
[6]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. XXI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> …Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

Dan Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang di antara kalian yang mengangkat anak orang lain, bahwa anak itu hanya diakui berdasarkan pengakuan saja tidak lebih. Dalam ungkapan ini terkandung pengertian yang membatalkan tradisi yang berlaku di masa jahiliyah dan permulaan Islam. Rasulullah saw telah mengangkat Zaid Ibnu Haritsah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul sebagai anak angkatnya, Umar bin Kattab mengambil 'Amir Ibnu Rabi'ah sebagai anak angkatnya, dan Abu Huzāifah mengambil Salim sebagai anak angkatnya.[7]

Didalam masyarakat Arab pada saat itu ada beberapa anak yang tidak dikenal orang tuanya. Sehingga ada saja orang yang tertarik dengan salah seorang dari mereka. Kemudian diadopsi sebagai anak, lalu menasabkan anak itu kepadanya dan dipanggil sebagai anak sehingga antara keduanya saling mewarisi. Ada pula yang status anak tersebut diketahui keluarganya dimana tetapi orang yang mengadopsi tetap menasabkan anak itu kepadanya dan dipanggil sebagai anaknya. Sehingga orang-orang mengenalnya sebagai anak kandungnya, dan dimasukkan dalam anggota keluarganya.[8]

Perkara ini terjadi biasanya dalam tawanan perang ketika bayi, anak-anak, dan remaja sering diculik dalam peperangan dan serangan-serangan bersenjata.

---

[7]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. VIII, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986), hlm. 241.
[8]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk., Vol. XXI, (Jakarta: Gema Insani, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga bila ada seseorang yang ingin menasabkan salah seorang dari tawanan itu, maka dia akan memasukkan dalam daftar keluarganya dan orang-orang memanggil anak itu dengan nasabnya. Kemudian dia berhak atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anak.[9]

Masyarakat jahiliyah mengenal luas tentang pengangkatan anak (adopsi), dan anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zaid Ibnu Haritsah al-Kalbi yang diadopsi oleh Nabi Muhammad saw. Ia berasal dari kabilah Arab. Zaid yang meninggalkan ayahnya dan dan dipelihara oleh kakeknya, suatu ketika diculik segerombolan berkuda dari suku Tihamah dan ditawan pada masa kecilnya disuatu peperangan zaman jahiliyah. Kemudian anak muda itu dibawa ke Makkah dan dibeli oleh Hākim Ibn Ḥizām Ibn Khuwailid yang diberikan kepada saudara perempuan ayahnya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Wanita mulia yang setelah itu menjadi isteri Nabi, setelah menikah Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi saw. Zaid tinggal bersama Rasulullah, mengetahui Zaid berada di Makkah bapak kandungnya dan pamannya datang meminta kepada Nabi agar Zaid diberikan kepada mereka.

Rasulullah pun mengizinkan bilamana Zaid kembali kepada keluarganya, tanpa tebusan bila itu yang menjadi pilihannya. Dan Rasul memberikan hak sepenuhnya kepada Zaid untuk memilih antara bapaknya atau hidup bersama Rasul. Zaid ternyata memilih untuk hidup bersama Rasul. Ketika itu juga Nabi

[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumumkan kepada masyarakat Makkah, bahwa Zaid adalah putra beliau, dan sejak itu ia dikenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad.[10]

Kemudian Allah SWT berkehendak untuk memutuskan hubungan dan nasab ini, dengan turunnya ayat tersebut, kemudian seperti firman Allah pula dipertengahan surat ini:[11]

مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رَّجَالِكُمْ وَلَكِنْ الرَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ قلى وَكَانَ اللهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

> Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para Nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Ahzāb: 40).

Kemudian Allah mengukuhkan hal tersebut dengan firman-Nya:

...ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ

> …Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja…

Sesungguhnya hal tersebut hanyalah perkataan yang diucapkan oleh lisan kalian dan tidak ada kenyataannya. Maka isteri selamanya tidak akan menjadi ibu, dan pengakuan anak angkat tidak akan menjadikannya sebagai anak senasab.[12]

Perkataan tidak bisa mengubah kenyataan. Juga tidak bisa menciptakan hubungan lain selain hubungan darah, hubungan warisan yang dibawa oleh

---

[10]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 222.
[11]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 63.
[12]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Terj. Al-Babi Al-Halabi, Vol. VIII, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakter-karakter dalam sari mani, dan hubungan alami yang tumbuh dari kenyataan bahwa anak merupakan darah daging dari orang tua yang hidup.[13]

Itu hanyalah ucapanmu dengan mulutmu yaitu bahwasanya mengatakan anak orang lain jadi anak sendiri itu hanyalah ucapan mulut, bukan keadaan yang sebenarnya. Sebab yang sebenarnya anak adalah aliran dari air dan darah sendiri.[14]

Dan Allah menjelaskan ayat *yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja* bahwa pengakuan anak dari kalian itu hanyalah kata-kata yang tidak dapat menghukumkan untuk menjadikannya anak yang sebenarnya. Karena ia tetap diciptakan dari sulbi laki-laki lain. Tidak mungkin dia memiliki dua bapak, sebagaimana tidak mungkin seseorang memiliki dua hati.[15]

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya berkata, anak orang lain bukanlah menjadi anakku, walaupun engkau umumkan di depan umum. Kalau cara sekarangnya walaupun engkau kuatkan dengan kesaksian Notaris, dengan surat-surat pemerintah yang sah, yakni sah menurut peraturan tapi tidak dari Allah.

Potongan ayat selanjutnya yaitu:

...وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

[13]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* Terj. As'ad Yasin, dkk., Vol. XXI, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 220.
[14]Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Vol. XXI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 193.
[15]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> …Allah, Dia-lah yang Maha Besar, yang selalu mengucapkan kata yang benar (yang hak).

Firman-Nya mengatakan akan menjadi tetaplah kenasaban anak angkat, begitu pula isteri dapat menjadi ibu apabila itu semua Allah menghendakinya. Akan tetapi Dia menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya jalan yang hak, dan memberikan petunjuk kepada mereka jalan hidayah. Oleh karena itu, tinggalkanlah perkataan yang demikian, dan peganglah firman Allah SWT saja.[16]

Sa'id bin Jubair berkata: Mengatakan yang sebenarnya, yaitu keadilan. Qatadah berkata: Allah menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus.[17]

Jalan yang ditunjukkan oleh Allah adalah syariat Islam. Maka peraturan yang lain termasuk peraturan orang kafir yang diajarkan dalam Dunia Islam. Islam telah mengadakan aturan dalam menjaga nasab dan keturunan, sehingga apabila ada seseorang meninggal dunia sudah ada ketentuan pembagian harta pusaka (faraidh). Akan tetapi, mengangkat anak orang lain menjadi anaknya sendiri lalu harta tersebut diserahkan kepada anak angkatnya itu melanggar kepada ketentuan hak milik yang telah ditentukan pada syariat.[18]

Ayat diatas membatalkan adopsi Nabi, dan semua adopsi yang dilakukan masyarakat muslim. Dengan turunnya ayat ini Nabi saw memperingatkan semua

---

[16]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* Terj. As'ad Yasin, dkk., Vol. XXI, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 241.
[17]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 63.
[18]Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Vol. XXI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian. Beliaupun bersabda:

مَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلاَمِ غَيْرَ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"Siapa yang mengakui seseorang yang bukan bapaknya sebagai bapaknya, maka surga haram bagimu" (HR. Bukhāri melalui Sa'īd Ibn Waqqāsh).[19]

Haram pula membenci ayahnya sendiri, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلعم قَالَ لاَتَرْغَبُوْا عَنْ أَبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ

Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barang siapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir. (HR. Muslim)[20]

b. QS. al-Ahzāb ayat 5

اُدْعُوْهُمْ لِأَبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوآ ءَابَآءَكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۙ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

[19]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 222.
[20]Lihat dalam Shahih Muslim hadis nomor 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya bahwasanya ayat yang lalu adalah larangan mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung. Oleh karena itu, untuk mengikis habis tradisi jahiliyah ini, maka ayat ini memberi tuntutan.[21]

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.

Panggillah anak-anak angkat kalian yang dimasukkan ke dalam nama keluarga kalian dengan nama bapak-bapak mereka yang sebenarnya. Maka katakanlah Zaid Ibnu Haritsah, dan jangan kalian katakan Zaid Ibnu Muhammad. Yang demikian itu lebih adil di dalam hukum Allah, dan lebih besar dari pada panggilan kalian yang memanggil mereka dengan nama bukan ayah mereka yang sebenarnya.[22]

Sesungguhnya merupakan keadilan memanggil anak angkat itu dengan sebutan ayah kandungnya (nasab aslinya). Adil bagi seorang ayah yang telah menumbuhkan anaknya dari darah dagingnya sendiri, dan adil pula bagi anak yang membawa nama ayahnya sendiri. Anak tersebut mewarisi darinya dan

[21]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 222.
[22]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Marāghi,* Terj. Al-Babi Al-Halabi, Vol. XXI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayahnya pun mewarisi hartanya. Agar mereka saling menolong dan mendukung sebagai langkah pengembangan dalam berbagai karakter yang mewariskannya, bakat-bakat yang terpendam, dan keahlian-keahlian yang diwariskan oleh nenek moyangnya.[23]

Ayat ini turun sebab dahulu ketika Zaid adalah budak yang dimerdekakan dan diangkat anak dizaman jahiliyah oleh Nabi itu dipanggil Zaid bin Muhammad. Oleh karena itu ayat ini datang ketentuan supaya dia dipanggil kembali menurut yang sejawarnya yaitu Zaid bin Haritsah.[24]

Sebagaimana Riwayat Allah SWT terhadap panggilan Zaid bin Muhammad oleh masyarakat saat itu:

عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَا كُنَّا نَدْعُوْا زَيْدَبْنَ حَارِثَةَ إِلاَّ زَيْدَبْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِى الْقُرْأَنِ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ

> *Dari Musa Ibnu Uqbah dari Salim Ibnu Abdillah dari bapaknya, dia berkata: "Kami tidak memanggil (Zaid bin Haritsah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Alquran "Panggillah mereka dengan nama ayah kandung mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. (HR. al-Bukhōri)*[25]

Ada juga kejadian seorang anak yang kematian ayah sewaktu ia masih amat kecil. Lalu ibunya bersuami lain dan diasuh dan dibesarkan oleh ayah tirinya yang sangat menyayangi dia. Dengan tidak segan-segan si anak menaruh nama ayah tirinya diujung namanya, padahal ayah tirinya itu bukan ayah yang

[23]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* Terj. As'ad Yasin, dkk., Vol. XXI, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 220.
[24]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. XXI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 193.
[25]Lihat dalam Shahih Bukhōri hadis nomor 4409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya. Itupun salah, karena walaupun berapa tingginya nilai kasih sayang dan hutang budi, namun kebenaran tidaklah boleh diubah dengan mulut. Menukar nama ayah itupun satu kedustaan. Sebab itu ditegaskan Allah di lanjutan ayat: "Itulah yang lebih adil di sisi Allah". Maka menukar itu tidaklah adil. Itu adalah curang.[26]

Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya, sebagaimana dalam hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلعم يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْلاً لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Dari Abu Dzar r.a Bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidak seorang pun yang mengetahui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka". (HR. Bukhōri Muslim)[27]

Kata (**أقسط**) *aqsath* berbentuk superlatif. Ia terambil dari kata (**قسط**) *qisth* yang biasa dipersamakan dengan kata *adil*. Sementara ulama memahaminya dalam arti *adil* dan ada juga yang memahaminya dalam arti *lebih dekat kepada keadilan*. Baik penganut pendapat pertama maupun kedua, semua menilai bahwa tidak ada yang melebihi keadilan. Itulah yang dituntut oleh umat manusia. Ada

[26]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. XXI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 193.
[27]Lihat dalam Shahih Bukhōri hadis nomor 3246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga yang berpendapat bahwa yang melebihi *keadilan* adalah *iḥsān*. Berbuat lebih baik daripada yang diharapkan.[28]

Sementara ulama membedakan antara kata (قسط) *qish* dan (عدل) *'adl* yang keduanya diterjemahkan *adil*. Mereka berkata bahwa kata qisth digunakan untuk berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya atau semua pihak senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun pada diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak terkait.[29]

Al-Bukhāri r.a berkata dari Abdullah bin Umar r.a ia menyatakan: "Dahulu kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah, maula Rasulullah saw kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad, hingga turun Alquran (اُدْعُوْهُمْ لِأَبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah". (Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i).

Dahulu mereka memperlakukan anak-anak angkat mereka seperti anak-anak mereka sendiri dalam semua hal, berduaan dengan mahram dan lain-lain. Untuk itu Sahlah binti Suhail, isteri Abu Hudzaifah r.a bercerita: "Ya Rasulullah! Dahulu kami memanggil Salim sebagai anak, sedangkan Allah SWT telah menurunkan ketentuan-Nya. Dia pernah masuk kepadaku dan aku menemukan sesuatu pada diri Abu Hudzaifah yang ia tidak menyukainya". Maka Rasulullah

[28]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 223.
[29]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saw bersabda: Susukanlah dia olehmu, niscaya dia menjadi mahrammu". (HR. Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa'i).[30]

Untuk itu ketika hukum ini di*nasakh* (dihapuskan), Allah membolehkan menikahi janda isteri anak angkat. Dan Rasulullah saw mengawini Zainab binti Jahsy istri dari Zaid bin Haritsah r.a yang diceraikan itu karena ada penyebabnya, yaitu dalam firman-Nya:

لِكَيْ لاَ يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

"Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya (menceraikannya)".[31]

Allah SWT pula berfirman di dalam ayat mahram:

وَحَلاَ ئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ

"Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu)".[32]

Ayat tersebut sebagai peringatan tentang isteri anak angkat, bahwa anak itu bukan anak kandung. Sedangkan anak susuan menempati kedudukan anak kandung secara hukum syara' berdasarkan sabda Rasulullah didalam kitab Shahihain:

حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

[30]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 66.
[31]Alquran dan Terjemahan 33:37.
[32]Alquran dan Terjemahan 4:23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Mereka diharamkan dari susuan sama dengan diharamkan karena nasab".[33]

Adapun penyebutan orang lain dengan anak sebagai cara penghormatan dan kecintaan, maka tidak termasuk sesuatu yang dilarang oleh ayat ini berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali at-Tirmidzi dan Ibnu Abbas r.a.

Ayat selanjutnya:

... فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوآ ءَابَآءَكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ

…dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Apabila kalian hai manusia tidak mengetahui nama bapak-bapak anak angkat kalian, untuk dikaitkan kepada nama panggilan mereka maka mereka itu ialah saudara-saudara seagama bagi kalian. Apabila mereka telah memasuki agama kalian, dan menjadi maula-maula kalian bila mereka telah dimerdekakan.[34]

Orang yang tidak terang siapa bapak-bapak mereka ini adalah orang yang biasa ditawan dalam peperangan ketika dia masih kecil, orang tuanya telah mati dan dia telah hidup dalam masyarakat Islam. Atau orang seagama dari negeri lain yang belum kita kenal keturunannya. Ayat ini menunjukkan hendaklah mereka dipanggil sebagai saudara. Maka kalau orang itu masih muda, panggillah mereka

[33] *Ibid.*
[34] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Marāghi,* Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. XXI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sebagai saudara. *Dan maula-maula kamu*. Maula mengadung arti perlindungan dan pimpinan timbal balik. Pokok kata ialah dari wilayah, menjadi wali, menjadi maula. Dia dapat diartikan sebagai pelindung, Raja, Tuanku, tetapi dia pun dapat diartikan orang yang diperlindungi.[35]

Setelah agama Islam berkembang luas dan negeri yang ditaklukkan oleh tentara Islam bertambah jauh. Banyaklah anak muda-muda kehilangan keluarga lalu diambil dan dipelihara oleh tentara Islam yang menang. Mereka dibawa ke negeri Islam dididik dalam Islam. Dalam Islam maula-maula (jama'nya mawaali) diberi didikan yang tinggi, mereka pula memperdalam pengetahuan tentang Islam. Imam Bukhāri ahli ḥadis yang masyhur adalah seorang maula dari Bani Ju'fa yakni kabilah Arabi yang diperintahkan Khālifah yang diperintahkan untuk menaklukkan Bukhāra di zaman Bani Umaiyah. Banyak pula beberapa ulama Islam dizaman Tabi'in seorang maula. Ada diantara mereka pula yang menjadi sahabat Rasulullah yaitu: Bilal bin Raba, Salim Maula, Abu Hudzaifah dan lain sebagainya. Sedangkan ulama Tabi'in yaitu: Imam 'Atha' di Makkah, al-Hasan al-Bishri di Basrah keduanya itu adalah seorang maula.[36]

Allah memerintahkan agar dikembalikannya nasab-nasab anak angkat kepada bapak-bapak mereka jika mereka mengetahuinya. Dan jika mereka tidak mengetahuinya, maka mereka adalah saudaramu seagama dan *maulamu*, yaitu sebagai ganti dari nasab mereka yang hilang. Untuk itu Rasulullah bersabda pada saat keluar dari kota Makkah pada tahun umrah qadha' (setelah perjanjian

[35]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. XXI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 194.
[36]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hudaibiyah). (Saat itu mereka diikuti oleh seorang putri Hamzah r.a yang memanggil-manggil: "Hai paman! Hai paman! Lalu Ali r.a mengambilnya dan berkata kepada Fathimah r.a: "Ambillah anak pamanmu: Lalu Fathimah membawanya. Maka terjadilah perdebatan antara Ali, Zaid, dan Ja'far r.a tentang siapa diantara mereka yang lebih berhak memelihara anak itu dan masing-masing mengajukan dalil. 'Ali r.a berkata: "Aku lebih berhak terhadapnya, karena dia adalah putri pamanku". Zaid berkata: "Dia putri saudaraku". Dan Ja'far bin Abi Thalib berkata: "Dia adalah putri pamanku dan bibinya yang berada di bawah pemeliharannku, yaitu Asma' binti Umais."[37]

Kemudian Nabi saw memutuskan untuk dipelihara oleh bibinya dan beliau bersabda: *"Bibi menempati kedudukan ibu". Beliau berkata kepada 'Ali r.a: Engkau dariku dan aku darimu". Dan beliau berkata kepada Ja'far r.a : "Engkau menyerupai akhlak dan bentukku". Dan beliau berkata kepada Zaid: "Engkau adalah saudara dan maula kami".* [38]

Nabi bersabda:

اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

"Saudara perempuan ibu adalah menempati tempat ibu".

Di dalam hadis ini terkandung banyak hukum. Diantara yang terbaik adalah bahwa Nabi saw menetapkan hukum secara benar dan masing-masing

[37]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 66.
[38]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang bersengketa meridhainya serta sabda beliau kepada Zaid: *"Engkau adalah saudara dan maula kami"*.[39]

Sebagaimana Allah berfirman, (فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ) *"Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu"*. Aku adalah orang yang tidak dikenal (bapaknya), maka aku adalah saudara kalian seagama. Bapakku berkata: "Demi Allah, sesungguhnya aku menyangka seandainya dia mengetahui bahwa bapaknya adalah keledai, niscaya akan menyandarkan diri ke sana". Di dalam hadis *shahih* dinyatakan:

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يُعَلِّمُهُ إِلاَّ كَفَرَ

> *"Tidak ada seorang pun yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia mengetahuinya, melainkan dia telah kafir".*[40]

Sabda Nabi Muhammad saw pula bahwasanya memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil, yakni:

> *Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah saw dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil disisi Allah, lalu Nabi bersabda: "Engkau adalah Zaid bin Haritsah". (HR. Bukhōri dan Muslim)*[41]

Kata موالي *mawālī* adalah bentuk jamak dari kata مولى *mawlā* yang terambil dari akar kata ولي *waliya* yang makna dasarnya adalah *adanya dua hal atau pihak atau lebih yang tidak sesuatu pun yang berada di antara keduanya*. Kamus-kamus bahasa mengartikan kata mawlā dengan berbagai arti, bahkan

[39]Diriwayatkan oleh al-Bukhāri dalam bab *ash-Shulh*.
[40]*Ibid.*
[41]Lihat dalam Shahih Muslim hadis 4451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering kali dalam arti yang bertolak belakang. Seperti *tuan atau hamba sahaya, pemilik atau yang dimiliki, yang memerdekakan hamba sahaya atau bekas hamba yang telah dimerdekakan.* Juga diartikan dengan junjungan; *yang dicintai, tetangga, tamu, penolong, anak, paman, ipar, pembantu dan lain sebagainya* yang kesemuanya bermuara pada arti dasar kata tersebut yakni kedekatan. Banyak ulama yang mengartikan kata itu dalam arti *bekas hamba yang dimerdekakan.* [42]

Ini merupakan peringatan dan ancaman yang keras bagi sebuah upaya untuk melepaskan diri dari nasab yang diketahui. Untuk itu Allah berfirman dalam surat al-Ahzāb ayat 5 sebagaimana yang telah tertera di atas.

Kemudian Allah SWT berfirman:

... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ

…Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya.

Tidak ada dosa bagi kalian dalam apa yang telah kalian kerjakan dari suatu hal sebelum ada larangan, sekalipun kalian salah sesudah ada larangan, sedangkan kalian melakukannya dalam keadaan lupa, atau terpeleset mengatakannya.[43]

Maksudnya jika ada sebagian di antara mereka yang kalian nasabkan kepada orang yang bukan ayah sebenarnya, dikarenakan keliru setelah melakukan

[42]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 224.
[43]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi Vol. XXI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijtihad dan dengan kemampuan yang maksimal, maka Allah SWT telah menghapuskan kesulitan dan dosa dalam suatu kesalahan, sebagaimana yang diarahkan di dalam firman Allah yang memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berdoa: (رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا) *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau keliru".*[44]

Di dalam *shahih Muslim* dinyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: (قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ) *"Sesungguhnya aku sudah melakukan".* Di dalam shahih al-Bukhāri, bahwa 'Amr bin al- 'Ash r.a berkata, Rasulullah saw bersabda:

(إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَ صَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, وَإِنِ اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)

"Jika seorang hakim berijtihad, lalu tepat (keputusannya), maka baginya dua pahala. Jika seorang hakim berijtihad, lalu keliru (keputusannya) maka baginya satu pahala".

Di dalam hadis yang lain:

إِنَّ اللهَ تَعَا لَى رَفَعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَالْأَمْرَ الَّذِيْ يُكْرَهُوْنَ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah mengangkat (dosa) dari umatku tentang kesalahan, lupa dan perkara yang dipaksa untuk melakukannya".[45]

Ampunan dan kebaikan itu datang karena Allah memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Sehingga, Dia tidak mungkin membebankan beban berat kepada manusia.

Allah berfirman:

---

[44]Alquran dan Terjemahan 2:282.
[45]Hadis Hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَلَكِنْ مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

...tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Yaitu dosa hanyalah untuk orang yang melakukan kebathilan secara sengaja. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

لاَيُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

"Allah tidak menghukummu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukummu disebabkan sumpah yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".[46]

Dalam hadis yang lalu:

(لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ)

"Tidak ada seorang pun yang mengakui ayah kepada selain ayahnya sedangkan dia mengetahui, melainkan dia telah kafir".

Di dalam Alquran yang dinasakh, tercantum bahwa kafir bagi kalian jika kalian benci kepada ayah-ayah kalian. Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa 'Umar r.a. mengatakan: "Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Muhammad saw dengan kebenaran dan menurunkan Kitab bersamanya. Diantara yang diturunkannya adalah ayat rajam. Lalu Rasulullah saw melakukan rajam dan kamipun melakukan rajam setelah beliau". Kemudian 'Umar r.a lebih lanjut mengatakan, kami membaca (وَلاَتَرْغَبُوْا عَنْ أَبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ أَبَائِكُمْ)

[46]Alquran dan Terjemahan 2:225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena kebencianmu terhadap ayah-ayahmu merupakan perbuatan kufur".[47]

Kesimpulan yang lalu, sesungguhnya tiada dosa atas kalian apabila kalian menisbatkan anak bukan kepada ayah yang sebenarnya tanpa kalian sengaja atau keliru. Misalnya lupa saat memanggil atau kelepasan mulut. Akan tetapi yang dianggap dosa ialah apabila mengatakan demikian dengan sengaja.[48]

Imam Ibnu Jarir dan Imam Munzir mengetengahkan sebuah *asar* dari Qatadah, bahwa Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan takwil ayat ini. "Seandainya kamu memanggil seseorang bukan dengan nama bapaknya sedangkan kamu memandang bahwa dia yang kamu nisbatkan kepadanya adalah bapaknya, maka kamu tidak berdosa. Akan tetapi yang dinamakan berdosa yaitu mengucapkan panggilan kepadanya bukan dengan nama bapaknya secara sengaja.

Sesungguhnya Rasulullah telah menekankan dengan keras agar meneliti dan menyakinkan garis keturunan untuk menguatkan kesungguhan dan soliditas sistem masyarakat baru yang membatalkan dan menghapus sistem setiap bekas dan pengaruh dari kekacauan sistem masyarakat jahiliyah. Rasulullah mengancam orang-orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran dalam nasab dengan sifat-sifat kekufuran.[49]

---

[47]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 66.

[48]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. XXI (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 243.

[49]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* Terj. As'ad Yasin, dkk., Vol. XXI, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Maha Pengampun terhadap dosa orang yang berdosa yaitu menzhihār istrinya, serta orang yang mengatakan dusta dan kebatilan, dan berdosa karena mengakui anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Apabila ia bertaubat dan kembali kepada perintah Allah, serta menghentikan ucapan yang batil sesudah Allah melarangnya. Lagi Dia Maha Penyayang kepadanya, karena itu Dia tidak menyiksanya sesudah ia mati, setelah ia bertaubat dari hal tersebut.

2. Pengaruh Adopsi Terhadap Hubungan pernikahan

QS. al-Ahzāb ayat 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

> Dan ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Pertahankanlah isterimu dan bertaqwalah kepada Allah", sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah yang lebih berhak untuk engkau takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, Kami mengawinkannya dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin terhadap isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan dari isterinya. Dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi.

Asbābun nuzūl ayat yang lalu mengenai Zainab binti Jahsy yakni anak perempuan dari bibi Nabi, Umainah binti Abdul Muthalib. Zainab dipinang oleh Rasulullah saw untuk bekas budaknya yakni Zaid bin Haritsah. Namun, baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainab maupun saudara laki-lakinya yaitu Abdullah bin Jashy menolak. Maka turunlah ayat tersebut.[50] Kemudian ayat di atas melanjutkan bahwa Zaid tidak menerima saran Nabi dan berkeras untuk memutus tali perkawinannya dengan Zainab.

Perkawinan ini menimbulkan isu dan tanggapan negatif. Namun Allah bermaksud membatalkan dampak adopsi secara amaliah dan yang langsung dilakukan oleh Nabi sendiri, sehingga menjadi jelas bagi semua pihak. Memang Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad saw melalui mimpi bahwa beliau akan diperintahkan mengawini Zainab, tetapi karena mempertimbangkan dampak negatif itu, beliau tidak menyampaikan kepada siapa pun tentang hal tersebut. Karena beliau belum diperintahkan untuk menyampaikannya.[51]

Dan ayat ini diperintahkan untuk mengingat dengan mengatakan:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

> Dan ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Pertahankanlah isterimu dan bertaqwalah kepada Allah".

Dan ingatlah kamu hai Rasul, ketika kamu berkata kepada bekas budakmu yang Allah telah menganugerahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik untuk masuk Islam, dan engkaupun telah memberikan kenikmatan padanya dengan mendidiknya baik-baik dan memerdekakannya serta mendekatkannya

[50]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. XXI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 18.
[51]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu. Tahanlah terus isterimu, Zainab dan bertaqwalah kepada Allah tentang urusan dia, dan janganlah kamu menceraikannya dengan tujuan memberi bahaya, dan dengan beralasan bahwa isterimu itu sombong dan membanggakan diri. Karena dengan menceraikan dia, berarti menghinakannya, dan barangkali takkan terdapat sesudah dia wanita yang lebih baik.[52]

Ungkapan *an'amta 'alaihim* adalah isyarat bahwa Allah mengecam Nabi, dengan menceritakan keadaan yang bertentangan dengan perbuatan Nabi saw yaitu perbuatan menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Hal ini hanya terjadi pada saat orang merasa malu dan marah, yang kedua-duanya termasuk hal yang tidak patut dilakukan terhadap Zaid, sebagai bekas budaknya.[53]

Dan ingatlah juga hal-hal yang harus diingat oleh Zaid bin Haritsah yangmana Allah telah memberikan iman dan Islam kepadanya dan Nabi pun mengasuh, mendidik, memerdekakannya bahkan mencintainya maka janganlah kamu memutus tali perkawinan dengan Zainab, serta bersabarlah menghadapi sikapnya yang engkau nilai tidak mendukung kelanjutan pernikahanmu. Saat wahyu ilahi turun ke atas diri Nabi, dia pun turut mendengarkan sehingga terbukalah hatinya menerima Islam dan termasuk "As-Sābiqūnaḷ awwaluñ", orang-orang yang pertama masuk Islam.

---

[52]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. XXI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 21.
[53]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab Zaid ingin memutuskan tali pernikahannya yaitu karena Zainab tidak akur dengannya. Zaid disangganya, dipandang kurang derajatnya dari dia, sehingga mengadulah Zaid pada Nabi saw. Lalu Nabi berkata ayat tersebut yaitu, *"Pegang teguhlah isterimu dan taqwalah kepada Allah"*. Saat itupun Nabi sadar bahwasanya kasih sayangnya pada Zaid saja yang mendorong untuk meminangkan saudara sepupunya untuk isteri Zaid. Zainab mematuhi keputusan Nabi, tetapi hatinya sebagai perempuan yang mempunyai harga diri tidak dapat dipaksa buat kasih mesra kepada suaminya itu.[54]

Menurut Imam Ahmad, Zaid setelah diberi nikmat oleh Allah dan Nabi memerdekakannya dari perbudakan, dia memiliki kedudukan dan jabatan yang agung dan besar serta dicintai Nabi saw. Dia dikenal dengan "Kecintaan (al-Hubb) Rasul". Dan anaknya disebut "Usamah al-Hubb Ibnul Hubb". Aisyah r.a berkata: "Tidaklah Rasulullah saw mengutus pasukan perang kecuali dia pasti diperintahkan untuk memimpin mereka. Seandainya dia hidup setelah beliau, niscaya dia akan diangkat menjadi khalifah".

Pernikahan antara Zaid dan Zainab terjadi kurang lebih satu tahun. Kemudian terjadi sesuatu diantara keduanya, dan Zaid mengeluhkan hal tersebut pada Rasulullah. Kemudian Allah berfirman:

...وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ...

[54]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. XXI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> …sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah yang lebih berhak untuk engkau takuti.

Al-Bukhāri meriwayatkan bahwa Anas bin Malik r.a berkata: sesungguhnya ayat ini turun pada peristiwa Zainab binti Jahsy dan Zaid bin Haritsah. Padahal engkau (Muhammad) tau bahwa perceraian tak bisa dihindari, karena Allah mengilhamkan kepadamu agar kamu sendiri mematuhi perintah Allah, supaya menjadi teladan bagi orang yang ada bersamamu maupun bagi mereka yang datang sesudahmu.[55]

Adapun bila kamu dikuasai rasa malu dan khawatir bahwa orang-orang akan berkata Muhammad mengawini janda bekas budaknya, maka kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang ditampakkan oleh Allah. Dan kamu khawatir terhadap berpalingnya orang-orang, padahal Allah yang telah memerintahkan padamu semua ini. Allah-lah yang lebih berhak ditakuti. Oleh sebab itu wajib melaksanakan urusan ini dulu, agar kalimat Allah dengan segera dapat dilaksanakan dan syariat-Nya pun dapat ditetapkan.[56]

Ayat ini menjadi bahasan yang panjang lebar dan bahan yang sangat empuk bagi orang-orang yang bermaksud mengejek Nabi. Hal ini digunakan oleh orang-orang munafik, para pembuat cerita dan juga para orientalis untuk membuat hal-hal yang sungguh jauh dari kebenaran. Contohnya ada yang mengatakan bahwa yang disembunyikan oleh Nabi adalah perasaan cinta beliau

---

[55]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. XXI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 22.
[56]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Zainab. Kemudian mereka melanjutkan imajinasinya dengan mengatakan suatu ketika Nabi saw berkunjung ke rumah Zainab, kemudian ada angin yang menjadikan baju Zainab terbuka sehingga kecantikannya terlihat oleh Nabi, dan ketika itulah beliau jatuh cinta. Anehnya pendapat ini pun dinukil oleh guru para mufassir ath-Thabāri. [57]

Dari satu sisi dapat dibayangkan kecantikan dan keparasan Zainab pastilah tidak asing lagi, karena sebelum kawin dengan Nabi telah beliau kenal sejak kecil. Juga karena beliau sendiri yang mengawinkan dengan Zaid. Ditambah lagi Zaid telah berkali-kali mengadu kepada beliau, karena perkawinan mereka sejak semula di Makkah sebelum hijrah sudah tidak harmonis lagi.[58]

Pastilah bukan cinta, karena cinta tidak dapat dinampakkan secara jelas dalam alam nyata, sebab cinta terpendam dalam hati. Yang dapat dinampakkan hanyalah perkawinan itu sendiri dan yang memang tidak diketahui sebelumnya oleh siapa pun. Kata (تخشى) dipahami oleh Ibnu Asyūr dalam arti "tidak senang" yakni mendengar ocehan kaum munafikin bila perkawinan itu terlaksana. Kalimat (تخشى النّاس) para ulama memahaminya sebagai teguran pada Nabi bahwasanya ayat ini dinilai merupakan yang terkeras terhadap beliau, sampai Aisyah r.a berkata: "Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi dari wahyu-wahyu ilahi, niscaya ayat inilah".[59]

---

[57]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 280.
[58]*Ibid.*
[59]Diriwayatkan oleh at-Tirmidzī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Betapapun, yang jelas adalah bahwa Rasulullah saw mengalami suatu kesulitan yang besar untuk menghadapi umat dengan apa yang diilhamkan Allah kepada beliau menyangkut perceraian Zaid dengan Zainab, dan perkawinan beliau dengannya. Itu rasanya tidak kurang beratnya daripada menghadapi kaum musyrikin dengan segala tantangan mereka. Hal tersebut disebabkan karena persoalan kali ini berkaitan langsung dengan pribadi beliau dan menyangkut sesuatu yang sangat peka dalam pandangan masyarakat.[60]

Zaid adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang disebut namanya dalam Alquran. Bacalah sekelumitan sejarahnya pada ayat 4 yang lalu. Beliau mendapatkan gelar *Hibba Rasulullah* yakni "Kekasih Rasulullah". Beliau terlibat dalam semua peperangan bersama Rasul saw dan gugur pada perang Mut'ah tahun VIII H dalam usia 55 tahun.[61]

Ayat selanjutnya yaitu:

...فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

> …Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, Kami mengawinkannya dengan dia.

Ayat ini turun setelah Zaid menceraikan isterinya juga. Meskipun Rasulullah menyuruh memegang teguh isterinya dan menyuruhnya takwa kepada

[60] *Ibid.*
[61] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, namun Zaid tidaklah dapat meneruskan pergaulan ini lagi. Itu adalah hak pribadi Zaid yang tidak dapat dicampuri oleh Nabi lagi.[62]

Menurut riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad yang diterimanya dengan sanadnya dari Sulaiman bin al-Mughīrah dari Anas bin Malik bahwa setalah habis 'iddah Zainab, disuruhlah Zaid oleh Rasulullah untuk pergi menemui Zainab, dan Nabi berpesan: "Pergilah kepadanya dan katakan kepadanya kesan engkau tentangnya". Zaid melaksanakan perintah itu. didapatinya Zainab memperhalus tumbukan tepungnya. Baru saja bertemu, perasaan Zaid sudah jadi lain terhadap jandanya itu, "Aku pandang dia menjadi lebih besar, sehingga aku tidak sanggup lagi seperti biasa untuk melihat wajahnya bertentangan". Lalu ia membelakangi Zainab dan menghadap tempat lain, ia berkata: "Bergembiralah! Aku diutus oleh Rasulullah buat melihat keadaanmu dan minta berita tentang engkau".[63]

Maka menjawablah Zainab: "Saya tidak akan mengambil sesuatu sikap sebelum saya menunggu ketentuan dari Tuhanku". Lalu ia berdiri terus masuk ke tempat sembahyang melakukan sembahyang dan Alquran mengenai ayat tersebut pun turun. Kemudian datanglah Rasulullah dan masuk ke dalam rumah Zainab dengan tidak meminta izin lagi.[64]

Dengan sabda Tuhan "Kami kawinkanlah engkau dengan dia", ternyata bahwa Allah sendiri dengan wahyunya yang merestui perkawinan itu. dan Zaid

[62]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. XXI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 44.
[63]*Ibid.*
[64]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menceritakan dalam hadis yang dirowikan oleh Imam Malik bahwa Nabi saw mengadakan walimah juga, yaitu jamuan perkawinan terhadap sahabat-sahabatnya seketika dia memaklumkan hari perkawinannya itu. setelah berlangsung perkawinan itu beliau singgah kepada isteri-isteri yang lain, dan semuanya mengucapkan selamat kepada beliau. Zaid pun menceritakan bahwa dia sendiri pun turut mengantarkan Nabi sampai ke rumahnya dengan Zainab setelah masuk ke dalam, Zaid sendirilah yang menurunkan kain gordin pembatas bagian dalam yang bernama "Hariim" itu dan Zaid pun pergi.[65]

Kata (وطرا) dari segi bahasa berarti *kebutuhan penting* atau *keinginan yang besar*. Yang dimaksud (قضى زيد منها وطرا) yakni isterinya itu, dan dengan demikian dia menceritakannya. Didalam riwayat Muslim bahwa setelah selesai masa 'iddah Zainab, Nabi meminta kepada bekas anak angkatnya sekaligus bekas suami Zainab pergi untuk meminang dia buat Rasulullah. Perintah beliau kepada Zaid adalah untuk melihat kesan Zaid, juga untuk membuktikan kepada khalayak bahwa sebenarnya beliau mengawininya setelah Zaid benar-benar tidak berminat bahkan tidak memiliki sedikit kecemburuan pun.[66]

Kata (زوّجنا كها) menunjukkan bahwa Allah telah memberi izin kepada beliau untuk menjalin hubungan perkawinan dengan Zainab. Ini berarti tidak diperlukan lagi syarat dan rukun-rukun perkawinan yang diperlukan oleh selain beliau. Karena diriwayatkan bahwa Zainab r.a membanggakan diri dihadapan

[65] *Ibid.*
[66] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri-isteri Nabi yang lain dengan menyatakan: "Kalian dikawinkan oleh orang tua atau keluarga kalian, sedangkan aku dikawinkan langsung oleh Allah SWT dari atas langit yang tujuh" (HR. Bukhāri dan an-Nasa'i melalui Anas Ibn Malik).[67]

Dan setelah Alquran turun, datanglah Rasulullah saw menikahinya tanpa menunggu persetujuannya. Zainab melihat kami ketika aku masuk menemui Rasulullah saw. Dan setelah kami makan roti dan daging, orang-orang keluar hingga tersisa beberapa orang laki-laki yang terus mengobrol di rumah itu setelah makan. Lalu Rasulullah keluar dan aku mengikutinya. Maka Rasulullah memperhatikan kamar isteri-isterinya dengan mengucapkan salam kepada mereka. Dan mereka sama bertanya: "Hai Rasulullah, bagaimana keadaan isterimu?" Aku (Zaid) tidak tau, aku yang mengabarkannya bahwa orang-orang itu sudah keluar atau beliau sudah diberitahu orang lain. Lalu beliau pergi hingga masuk rumahnya dan aku pun masuk bersamanya. Maka Rasulullah saw menutup dengan hijab antara aku dan dirinya, turunlah ayat tentang hijab surat al-Ahzāb ayat 53 dan beliaupun memberikan nasehat kepada kaumnya:[68]

Potongan ayat selanjutnya yaitu:

لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ

> …supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin terhadap isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan dari isterinya.

[67] *Ibid.*
[68] Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 492,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Zaid memenuhi hajatnya dari isterinya dan ia bosan kepadanya kemudian menceraikannya, maka Allah jadikan bekas isteri Zaid itu menjadi isterimu, supaya hilang rasa takut dari hati kaum Mu'minin, dan mereka tidak mendapatkan kesulitan dalam hati mereka untuk memperisterikan wanita-wanita yang sebelumnya menjadi isteri dari anak-anak angkat mereka. Setelah Rasulullah saw memperisterikan Zainab, maka orang-orang berkata: Muhammad telah memperisterikan isteri anak sendiri. Maka Allah pun menurunkan wahyu-Nya untuk lebih menegaskan lagi perintah-Nya yaitu:[69]

مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَاكِنْ الرَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ۗ وَكَانَ اللهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

> Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. [70]

Kesimpulannya Muhammad adalah bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu, dalam arti bapak secara hukum yang akibatnya haram berbesan dan lain sebagainya. Akan tetapi dia adalah bapak dari semua kaum Mu'minin dalam arti mereka wajib menghormati, memuliakan dan mengagungkan sebagaimana beliau wajib belas kasihan kepada mereka dan menginginkan sesuatu yang membawa kehidupan mereka di dunia dan akhirat kelak.[71]

---

[69]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. XXI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 22.
[70]Alquran dan Terjemahannya, 33:40.
[71]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan Muhammad dengan seluruh kaum Muslimin (termasuk Zaid bin Haritsah) adalah hubungan antara seorang Nabi dan Rasul dengan kaumnya. Dan Muhammad bukanlah salah seorang bapak dari seseorang dari kaum itu. Oleh karena itu, beliaulah yang membawa syariat yang abadi, agar manusia berjalan diatas jalurnya seiring dengan risalah langit yang paling akhir yang turun ke bumi, dimana dia tidak akan berubah dan berganti setelah itu.[72]

Kedudukan beliau sebagai penutup para Nabi mengharuskan beliau tidak memiliki anak-anak lelaki setelah beliau wafat, karena kalau anak-anak itu hidup setelah beliau wafat, lalu tidak dianugerahi kenabian hal ini dapat merupakan pengurangan kedudukan beliau dibanding dengan para Nabi yang lalu. Ini tidak dikehendaki Allah. Allah pun ketika memutus kenabian pada Bani Isrā'il setelah kedatangan 'Isa as, juga menetapkan Nabi 'Isa as tidak kawin agar tidak memperoleh keturunan. Demikian menurut pendapat Ibnu 'Asyūr.[73]

Seperti firman Allah (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) "Allah lebih mengetahui di mana Allah menempatkan tugas kerasulan". (QS. al-An'am: 124). Ayat ini menetapkan bahwa tidak ada Nabi setelah beliau. Dan jika tidak ada Nabi setelahnya, maka demikian pula tidak ada Rasul sesudahnya. Karena kedudukan Rasul lebih khusus dari pada kedudukan Nabi. Setiap Rasul adalah Nabi dan setiap Nabi belum tentu Rasul.[74]

---

[72]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* Terj. As'ad Yasin, dkk., Vol. XXI, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 275.
[73]*Ibid.*
[74]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya pelengkap ayat diatas, maka adopsi di zaman jahiliyah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandungnya telah dihapus dengan adanya perintah dari Allah yangmana bekas dari isteri anak angkat boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya, dan isteri dari anak angkat pun boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya setelah diceraikan.

Potongan terakhir dari ayat ini yaitu:

... وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً

…Dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi.

Dan apa yang telah menjadi ketetapan Allah pasti terjadi, tidak diragukan lagi dan bukan hal yang mustahil pula. Maksudnya bahwa keputusan Allah mengenai Zainab agar diperisterikan oleh Rasulullah saw pasti terjadi, tidak bisa dihindari lagi.[75]

Ibnu Jarir telah mengeluarkan sebuah riwayat pula dari As-Saddī. Katanya pernah Zainab berkata kepada Nabi saw: *"Sesungguhnya aku ingin menunjukkan kepada tuan tiga perkara yang tak seorang pun di antara isteri-isteri tuan menunjukkannya bahwa: kakekku dan kakekmu adalah satu, dan sesungguhnya aku dinikahkan oleh Allah SWT dengan tuan dari langit , dan sesungguhnya delegasiku adalah Jibril as.*[76]

Allah telah menetapkan sesuatu ketentuan, keputusan atau suatu hukum. Yaitu menghabiskan kebiasaan jahiliyah mengangkat anak orang lain menjadi

[75]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. XXI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 22.
[76]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak sendiri, yang dalam bahasa Indonesia disebut "anak angkat". Di awal ayat 4 telah dijelaskan bahwa anak orang lain yang dikatakan jadi anaknya sendiri tidaklah benar. Itu Cuma kata-kata dengan mulut. Sekarang mengangkat anak di zaman jahiliyah sebelum ada ketentuan Islam telah terjadi pada Nabi Muhammad sendiri sampai Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad, malahan sampai dikawinkan dengan perempuan dari kaumnya sendiri yaitu Zainab. Tetapi pergaulan itu tidak bisa kekal, sampai bercerai. Maka untuk melaksanakan ketentuan Allah, Nabi wajib melaksanakan perintah-Nya. Kalau tidak demikian, maka ketentuan Allah tidak akan berjalan dan tidak akan dipatuhi oleh orang.[77]

Adapun akan dijelaskan ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, dalam surat an-Nisa'i ayat 23 dan 24. Dalam surat an-Nisa'i ayat 23 ada beberapa bagiannya yakni:

1. Bagian *pertama* adalah hal yang diharamkan dari segi nasab (keturunan), dan hal ini terdiri dari beberapa macam yaitu: Menikahi pokok-pokok (para orang tua). Hal ini telah disyariatkan oleh firman-Nya:

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

   Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempaun dari saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan".

Maksud dari *al-Umm* adalah mencakup nenek. Sesungguhnya Allah telah menentukan hukum yaitu mengharamkan kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-

[77]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. XXI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak perempuan yang dilahirkan dari tulang rusuk kita (anak kandung), atau anak-anak perempuan dari anak-anak kita (cucu), kerabat dekat yaitu seibu atau sebapak, menikahi kerabat yang agak jauh dari bapak maupun ibu yang mencakup semua anak kakek dan semua anak nenek, sekalipun keduanya terus ke atas tingkatan nasabnya dan menikahi famili yang jauh dari arah saudara-saudara di antara ibu atau bapak.[78] Keturunan yang tidak langsung dari kakek-nenek, halal hukumnya untuk dinikahi. Oleh karena itu, dihalalkan nikah antara anak-anak paman dengan anak-anak bibi (saudara sepupu, misanan).[79]

2. Bagian yang ***kedua*** adalah yang haram dinikahi karena sesusuan. Hal ini disyariatkan oleh firman Allah:

...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

…Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan.

Maksud dari ayat tersebut, sebagaimana kamu diharamkan terhadap ibu-ibu yang melahirkanmu, maka begitu pula kamu diharamkan terhadap ibu-ibu yang menyusuimu. Untuk itu didalam ash-Shāhihain tercantum sebuah ḥadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari ‘Aisyah ra. bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةَ

[78]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. XXI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 395.
[79]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* Terj. As'ad Yasin, dkk., Vol. XXI, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya persusuan itu dapat menjadikan mahram apa-apa yang dapat menjadikan mahram karena kelahiran". [80]

Dalam lafazh Muslim:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Diharamkan karena persusuan, apa-apa yang di haramkan karena nasab".

Keharaman nikah karena hubungan susuan ini meliputi sembilan orang mahram,[81] yaitu:

1) Ibu susu dan ushul-nya (yang menurunkannya) terus keatas, *"Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu".*
2) Anak wanita susuan dan anak-anaknya terus kebawah (anak wanita susuan bagi seorang laki-laki ialah anak wanita bagi seorang laki-laki ialah anak wanita yang disusui oleh isterinya yang ada dalam perlindungannya).
3) Saudara wanita sepersusuan dan anak-anak wanitanya terus kebawah, *"Dan saudara-saudara wanitamu sepersusuan".*
4) Saudara wanita ayah dan saudara wanita ibu sepersusuan (saudara wanita ibu sepersusuan ialah saudara wanita dari ibu yang menyusui lelaki bersangkutan, dan saudara wanita dari ayah sepersusuan ialah saudara wanita suami bibi susuan).
5) Ibu susuan dari isteri (yaitu wanita yang menyusui isterinya pada waktu kecil), dan yang menurunkan ibu susuan isteri ini terus ke atas. Pengharaman

[80]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 266
[81]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* Terj. As'ad Yasin, dkk., Vol. XXI, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini semata-mata karena terjadinya akad nikah dengan wanita (isteri) tersebut sebagaimana halnya nasab.

6) Anak susuan isteri (yaitu wanita yang menyusui isterinya sebelum dia nikah dengannya) dan anak-anak dari anak-anaknya terus kebawah. Keharaman ini baru terjadi setelah terjadinya hubungan seksual antara lelaki tersebut dengan isterinya.
7) Bekas isteri ayah atau kakek susuan (dan ayah susuan adalah ayah susuan dari isterinya, yakni isteri ayah itu adalah wanita yang menyusui isteri lelaki tersebut pada waktu kecil). Maka anak ini tidak hanya haram nikah dengan wanita yang menyusuinya saja, tetapi ia juga haram nikah dengan wanita yang menjadi isteri bapak susuannya.
8) Isteri anak susuannya terus ke bawah.
9) Memadu (menghimpun dalam pernikahan) antara seorang wanita dengan saudara wanita sepersusuannya, atau dengan bibi sepersusuan isterinya (baik dari jurusan ayah maupun dari jurusan ibu), atau wanita manapun yang punya hubungan kemahraman dengannya karena persusuan.[82]

3. Bagian ***ketiga***, ialah kemuhriman yang disebabkan oleh *mushaharah'* (perbesanan) yang terjadi oleh setiap pernikahan. Jenis-jenisnya ialah sebagaimana penjelasan berikut ini:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

[82]Abdul Wahid, *al-Usrah wal-Mujtuma*, hlm. 26-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ibu-ibu isterimu serta anak-anak perempuan (tiri) yang berada di bawah pemeliharaanmu dari isteri-isteri yang telah kamu gauli. Jika kamu belum menggauli mereka, maka tidak ada dosa bagimu".

Ibu mertua diharamkan dengan (hanya sekedar) akad terhadap putrinya, baik sudah digauli maupun belum. Sedangkan *rabibah* yaitu anak isteri tidak diharamkan, hingga ibunya digauli. Jika ibunya dicerai sebelum digauli, maka ia boleh mengawini putrinya, untuk itu Allah berfirman pada ayat di atas. Sesungguhnya sang lelaki apabila telah melakukan akad nikah dengan seorang wanita, dan ia belum sempat menyetubuhinya, maka anak-anak perempuannya tidak menjadi muhrim baginya.

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم

...(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).

Maksud dari ayat tersebut yaitu diharamkan bagi kalian isteri-isteri anak-anak yang kalian lahirkan dari sulbi kalian. Dan dikecualikan anak-anak angkat, yang mereka jadikan sebagai anak pada masa jahiliyah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzāb ayat 37.

Ketentuan ini sekaligus membatalkan tradisi jahiliyah yang melarang menikahi bekas isteri anak angkat, membatasi kemahramannya pada mantan isteri anak kandung saja, dan menyeru anak-anak angkat supaya bernisbat kepada bapak kandung mereka, sebagaimana pula telah diterangkan dalam surat al-Ahzāb.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas hal yang dimuhrimkan sebab adanya hal yang baru datang. Apabila penyebab itu hilang, hilang pulalah kemuhrimannya. Hal itulah yang disebutkan oleh firman-Nya:

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

> …Dan diharamkan bagimu menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau.

Keharaman ini dalam waktu tertentu, yaitu selama si isteri masih hidup dan menjadi isteri lelaki bersangkutan. Yang diharamkan yaitu menghimpun atau memadukan dua orang saudara wanita dalam satu waktu, yaitu dalam satu pernikahan. *"Dan menghimpun (dalam pernikahan) dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau".* Model dari pernikahan ini telah terjadi pada zaman jahiliyah, yang memang diperkenankan pada waktu itu.[83]

Kemudian firman-Nya:

...إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

> …Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berkenaan dengan anak angkat dan persusuan tadi, terutama tentang kejadian Salim Maula Abu Huzaifah yang diizinkan Rasulullah mencicipi atau meminum air susu Ummi Huzaifah. Anak yang mendapat ibu angkat, karena meminum air susu ibu itu jika si ibu mati, tidaklah mendapat bagian dari harta si

[83]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. XXI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1986), hlm. 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu, atau harta si bapak persusuan itu kecuali dengan jalan wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah harta.

Sedangkan dalam surat an-Nisa'i ayat 24 yakni:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

> Dan wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Itu sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan harta kamu untuk memelihara kesucian, bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya sebagai suatu kewajiban; dan tiada mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan kewajiban itu. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini masih merupakan kelanjutan dari ayat yang lalu, yang berbicara tentang siapa-siapa yang haram dikawini. Kalau pada ayat yang lalu, yang dilarang adalah menghimpun yang dinikahi, yaitu jangan ada satu suami dengan dua atau lebih isteri bersaudara. Maka pada ayat ini yang dilarang adalah yang menikahi, dalam arti jangan ada dua suami.[84]

Dan diharamkan juga kamu mengawini *wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali budak-budak* yang walau ia memiliki suami di negeri yang terlibat perang dengan kamu, dan budak-budak itu *kamu miliki* akibat perang mempertahankan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-

[84]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musuh kamu. Setelah menjelaskan yang haram dikawini, sekarang dijelaskan pula siapa saja yang boleh dinikahi dan caranya dengan menegaskan bahwa, *Dan dihalalkan bagi kamu selain itu* yakni selain yang telah dilarang pada ayat sebelum ini maka dihalalkan supaya kamu *mencari* dengan sungguh-sungguh pasangan yang halal *dengan harta kamu* yang kamu bayar sebagai maskawin dengan tujuan *memelihara kesucian* kamu dan mereka, bukan sekedar untuk memenuhi dorongan birahi atau bukan *untuk berbuat zina*. Maka *campurilah isteri-isteri kamu* sesuai dengan tuntutan agama, berikanlah kepada mereka *imbalan* yakni mahar sebagai suatu kewajiban, yang kamu tetapkan kadarnya dan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan tidak ada *dosa bagi kamu*, wahai para suami terhadap sesuatu yang kamu sebagai suami isteri telah *saling merelakannya sesudah kewajiban* itu yakni sesudah menentukan mahar. Sesungguhnya Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[85]

Kata المحصنات terambil dari akar kata حصن yang berarti *terhalangi*. Benteng dinamai *ḥishn* karena ia menghalangi musuh masuk atau melintasinya. Wanita yang dilukiskan dengan akar kata ini oleh Alquran dapat diartikan sebagai wanita yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian, karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi atau karena dia merdeka bukan budak atau karena dia bersuami.[86]

ماستمتعتم به منهن Dipahami oleh mayoritas ulama' Ahl as-Sunnah dalam arti menikmati hubungan perkawinan yang dijalin secara normal, dan karena

[85] *Ibid.*
[86] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penekanannya pada kenikmatan dan kelezatan hubungan jasmani, maka maskawin dinamai أجر yang secara hafiah berarti *upah* atau *imbalan*. Konsekuensi dari kenikmatan itu adalah membayar imbalan. Jika imbalan dipahami dalam arti mahar dan harus dibayar sempurna, maka mahar tersebut harus dibayar sempurna. Tetapi ketentuan Alquran menyatakan bahwa walaupun seorang suami belum melakukan hubungan seks, tetapi telah menjanjikan sejumlah maskawin maka paling tidak ia harus membayar setengahnya.[87]

3. Pengaruh Adopsi Terhadap Waris

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.[88] Kata ورث adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur'an.[89]

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang

[87]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 382.
[88]Muhammad Ali ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al- Kitab wa Sunnah.* Terj. A.M. Basalamah, *"Pembagian Waris Menurut Islam"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.
[89]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet -4, hlm. 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menerimanya.[90] Sedangkan menurut para fuqaha', pengertian ilmu waris adalah sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدارکل وارث وکيفية التوزيع

> *"Artinya: Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya*."[91]

Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Oleh karena itu, akan terjadinya hubungan kewarisan, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahmi atau kekerabatan antara keduanya. Hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah, yang kemudian ditentukan pada saat adanya kelahiran.[92]

Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah maka hubungan keayahan pun berlaku secara hukum dan telah berlaku semenjak adanya kelahiran diatas dunia ini. Oleh karena itu berlakulah hubungan kekerabatan antara anak yang dilahirkan ibu itu dan orang-orang lain yang juga dilahirkan oleh ibu. Secara

---

[90] *Ibid.*
[91] Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, (Semarang, t.th), hlm. 1.
[92] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sederhana terbentuklah hubungan kekerabatan menurut garis ibu atau matrilineal.[93]

Perbuatan baik yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua adalah memberi nafkah. Bilamana anak mempunyai kemampuan sedangkan orang tua tidak, maka sudah menjadi kewajiban si anak untuk memberi nafkah terhadap mereka. Kewajiban ini berdasarkan adanya hubungan kekerabatan.

2. Hubungan Pernikahan

Hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dalam arti suami ahli waris bagi isterinya yang meninggal, dan begitu pula sebaliknya isteri ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Bagian awal dari surat an-Nisa'i ayat 4 menyatakan hak kewarisan suami dan isteri. Penggunaan kata أزوج yang secara leksikal yakni pasangan (suami isteri) menunjukkan secara gamblang hubungan kewarisan antara keduanya. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah, maka adanya hubungan kewarisan antara suami isteri sebab adanya hubungan hukum antara suami dan isteri.[94]

3. Hubungan Wala'

Hubungan wala'terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Sebagai imbalan dan sebagai

[93] *Ibid.*
[94] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangsang agar orang (pada waktu itu) memerdekakan budak. Rasulullah memberikan hak wala' kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan hadis yang berbunyi: *"Hak wala'adalah untuk orang yang memerdekakan"*.[95]

Diantara hak wala' adalah hak mewarisi harta orang yang telah dimerdekakannya itu jika orang tersebut tidak lagi mempunyai kerabat. Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi jika seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan ke pemberdaharaan umum yang disebut *baitul maal* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh orang Islam. [96]

Hak-hak anak angkat tidak dijelaskan dalam Alquran, akan tetapi sebagai seorang muslim yang saling menolong satu sama lain maka seyogyanya peduli dengan muslim lainnya. Tujuan orang tua angkat memberikan sebagian hartanya pada anak angkatnya agar kelak anak angkat itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Akan tetapi anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris, jadi ia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ada hak lain pada anak angkat yaitu hibah. Dalam hal ini masuk pada anak angkat. Dan jika ia sudah dewasa, orang tua angkat bisa memberikan sebagian harta yang dimiliki oleh orang tua angkat tetapi cuma 1/3 dari hartanya baik (hibah), maupun wasiat wajibah.

Hibah sendiri mempunyai pengertian yaitu pemberian orang tua angkat kepada anak angkatnya ketika dia masih sehat, dan dilakukan murni atas

[95] *Ibid,* 174.
[96] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemauannya. Dan harta yang sudah diberikan oleh orang tua angkat, tidak boleh ditarik kembali oleh ahli waris yang lain, karena harta yang sudah dihibahkan telah berpindah kepemilikannya dan hibah sendiri maksimal 1/3 dari harta orang yang memilikinya.[97]

Tata cara hibah diatur dalam KHI pasal 210 sd 214. Pasal 210 ayat (1) berbunyi:

> Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk di miliki. Perlu diketahui bahwasanya hibah yang diberikan pada seseorang dari pemilik hartanya jika pemilik dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya, ini telah diatur dalam pasal 213 KHI. Dalam hal ini pula tidak ada ayat Alquran yang menjelaskan tentang hak anak angkat yang mendapatkan hibah dari orang tua angkatnya.

Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat. Dalam firman-Nya:

> ...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

> …Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya, di dalam Kitab Allah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. [98]

Kemudian datanglah sambungan ayat yang menerangkan tentang Ulul Arhām yakni kaum keluarga sedarah. Akan tetapi yang sebagian dari mereka lebih utama kepada sebagiannya menurut hukum Kitab Allah. Kata أرحام adalah

[97]Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi I, Cet. V.

[98]Alquran dan Terjemahannya 8:75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jama' dari pada رحيم, yaitu Rahim kandungan ibu, sebab itu disebut pertalian darah.[99]

Firman-Nya فى كتاب الله ada yang memahaminya dalam arti yang tercantum dalam Alquran yaitu ketetapan hukumnya atas manusia tentang kewajiban melakukan silaturrahmi sebagaimana ditemukan dalam berbagai ayat Alquran. Thāhir Ibn Asyūr memahami kata tersebut dalam arti ketetapan syari'at-Nya. Dengan demikian penggalan ayat ini bermakna Allah telah menjadikan naluri manusia selalu cenderung kepada kerabatnya, dan karena solidaritas antar kerabat dan keluarga merupakan naluri manusia, sedang solidaritas dalam bidang agama belum dikenal pada masa jahiliyah dulu, maka ayat ini menjelaskan solidaritas atas dasar agama tidak membatalkan solidaritas hubungan antar keluarga kecuali jika keduanya bertentangan.[100]

B. HAK-HAK ANAK ANGKAT DALAM ALQURAN

Adopsi tidaklah membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan orang tua angkat

[99]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. X, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 77.
[100]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya diperbolehkan memberi biaya pendidikan dan kehidupan sehari-harinya, serta bentuk kasih sayang dari orang tua angkat tersebut.[101]

Dengan demikian anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, dan untuk melindungi hak dari anak yang diadopsi, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalannya. Secara spesifiknya dalam hal adopsi ini tidak ada hak-hak anak angkat dalam Alquran, tetapi secara umunya ada keterkaitannya. Berikut hak-hak yang didapatkan oleh anak angkat menurut dasar hukum di Indonesia, yaitu:

1. Wasiat Wajibah

Wasiat berasal dari kata arab al-Washiyah yaitu pesan, perintah atau nasehat. Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa makna yaitu: menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Wasiat *wajibah* adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib *wasiat* bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam

[101]Suhrawardi K Lubis, dkk., *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis),* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan tertentu, dan wasiat itu hanya 1/3 dari hartanya.[102] Adapun disebut wasiat *wajibah* karena:

a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan.[103]

Anak angkat tidak mendapatkan warisan, karena dia bukan termasuk dalam golongan ahli waris, akan tetapi dia bisa mendapatkan wasiat *wajibah* sebagaimana telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi hukum Islam.

Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat *wajibah*. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris. Dan tujuan dari hukum tersebut adalah kewajiban orang tua angkat agar memberikan wasiat *wajibah* kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya.

[102]Ahmad Rofiq, *Op.cit*., hlm. 462.
[103]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris Al-Ma'arif*, (Bandung, 1981), hlm. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendati secara detail naqli tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi hal itu dapat dikaitkan dengan firman Allah, antara lain dalam surat al-Māidah ayat 106 dan surat az-Zāriyāt ayat 19:

> Hai orang-orang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian…..
>
> Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Sedangkan mengenai ketentuan besar wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan sesuai dengan hadis riwayat al-Bukhōri dari Sa'ad bin Abi Waqqash:

> *Aku menderita sakit kemudian Nabi saw mengunjungi dan aku tanyakan: "Wahai Rasulullah saw berdoalah Tuan kepada Allah semoga Dia tidak menolakku". Beliau bersabda: "Semoga Allah meninggikan (derajat)mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu". Aku bertanya: "Aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan". Beliau menjawab: "Separuh itu banyak". Aku bertanya (lagi): "Sepertiga?" beliau menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar". Beliau bersabda: "Orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka".*

Anak angkat juga berhak mendapatkan wasiat *wajibah* dari orang tua angkatnya. Pada pasal 209 ayat (2) KHI yang berbunyi:

> Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pengaturan wasiat *wajibah* antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah, menghindari konflik atau sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkat tersebut. Demikian pula kemungkinan terjadinya konflik antara orang tua angkat yang masih hidup dengan anak angkat.

Secara umum, menurut hukum syariah pemberian wasiat itu adalah suatu tindakan yang dilakukan pada dorongan dan kemauan sendiri atau sukarela. Karena tidak ada didalam syariat Islam istilah wasiat *wajibah* menurut pendapat jumhur fuqaha'. Pendapat para ulama' tentang hukum wasiat *wajibah* adalah pada posisi ayat Alquran yang mewajibkan manusia agar berwasiat kepada kedua orang tua dan keluarga mereka yang terdekat.

Dasar pada hukum wasiat *wajibah* ini adalah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ صلى حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ.

> Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Ayat diatas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta tersebut banyak. Wasiat adalah "Pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan".[104]

[104]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata كتب yang digunakan ayat diatas bermakna wajib, karena itu banyak ulama yang mewajibkan wasiat apalagi penutup ayat ini menegaskan bahwa ia adalah hak.[105]

Kaum Muslimin telah sepakat menetapkan bahwa wasiat ini diisyaratkan tidak lebih dari sepertiga barang yang ditinggal mayit. Menurut Jumhur ulama' salaf, serta diriwayatkan oleh sebagian sahabat Rasulullah saw, bahwa wasiat ini sah jika yang diberi wasiat itu tidak termasuk ahli waris, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ, اَلاَ لاَوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang hak-haknya masing-masing. Ingatlah tidak ada wasiat bagi ahli waris.[106]

Ada juga ulama' yang berpendapat bahwa wasiat itu juga boleh diberikan ahli waris, tetapi dengan syarat tertentu. Misalnya, diantara ahli waris itu terdapat seorang yang kaya dan ada sebagian lain yang dalam keadaan miskin, tak mampu mencari kehidupan. Maka alangkah baiknya jika bagiannya tidak disamakan antara yang kaya dan si miskin, atau orang yang mampu berusaha dan yang tidak mampu berusaha.[107]

Oleh sebab itu, berdasarkan pendapat jumhur fuqaha' istilah wasiat *wajibah* tidak ada dalam syariat Islam karena hukum wasiat adalah sunnah saja dan

---

[105] *Ibid.*
[106] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Vol. II, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986), hlm. 111.
[107] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Terj. M. Abdul Goffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 494.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban berwasiat kepada kaum kerabat dan orang lain adalah telah dinasakh hukumnya. Melalui proses wasiat *wajibah* kadarnya pun dibatasi hanya 1/3 saja, sehingga menutup adanya klaim pengakuan anak angkat terhadap seluruh harta ayah angkatnya dan begitupun sebaliknya.

2. Pengasuhan dan Pendidikan

Setiap orang tua perlu menerapkan cara pengasuhan yang tepat kepada anak. Terlalu memanjakan anak juga memperburuk perilaku anak. Apalagi mereka adalah anak angkat yang sudah diadopsi sejak bayi. Maka asuhlah anak dengan cara asuhan yang tepat dan ajari mereka untuk mandiri sejak usia dini. Jangan terlalu memanjakan ataupun terlalu otoriter, sebab kedua tindakan ini mempunyai dampak buruk masing-masing.

Sebagaimana anak ialah titipan yang Maha Pemberi, maka janganlah pernah membatasi masa depan anak angkat. Seperti halnya, orang tua angkat justru membatasi pendidikan yang bisa diraih oleh anak angkat. Sementara mereka juga memiliki mimpi dan cita-cita yang sama dengan anak-anak lainnya. Orang tua angkat tidak boleh berfikir bahwasanya anak yang didik itu cuma sebagai anak angkat yang tak layak mendapatkan pendidikan yang baik atau kehidupan yang lebih baik, sebaliknya sudah menjadi tanggung jawab orang tua angkat untuk membesarkannya agar kelak ia menjadi anak yang berhasil dan mampu berbuat hal serupa yang dilakukan oleh orang tua angkat.

Alquran tidak secara langsung mengemukakan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan, namun perintah atau statemen tersebut tersirat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang hal itu. Berikut ini ayat yang menunjukkan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan yaitu:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُعْمَرُوْنَ.

> Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[108]

Adh-Dhāhak dan Muqatil bin Hayyan mengatakan "Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya.[109]

Selanjutnya عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ "Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras" artinya karakter mereka sangat kasar, dari hatinya telah dihilangkan rasa kasihan terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah SWT. Kata شِدَادٌ "yang keras" maksudnya susunan tubuh mereka sangat keras, tebal, dan penampilannya menakutkan.[110]

Firman-Nya لاَّ يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُعْمَرُوْنَ Maksud dari ayat tersebut yakni apa pun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka segera melaksanakannya, tidak menangguhkan dan mereka mampu

---

[108]Alquran dan Terjemahannya 66:6.
[109]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 8, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 117.
[110]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakannya, tidak ada kelemahan apapun pada diri mereka untuk melaksanakan perintah tersebut. Mereka itulah Malaikat Zabaniyah, semoga Allah melindungi kita dari mereka.[111]

3. Nafkah Bagi Anak Angkat

Nafkah berarti belanja, yakni sesuatu yang diberikan seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok itu seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.[112]

Nafkah keluarga mempunyai pengertian membelanjakan atau mempergunakan (uang) untuk keperluan hidupnya atau keperluan lain dalam keluarganya. Pada dasarnya adopsi itu bertujuan untuk memberikan pelayanan, perawatan, pemeliharaan, dan kesejahteraan terhadap anak. Adopsi ini bukan hanya terbatas pada adopsi keluarga yang tidak mempunyai keturunan, tetapi kepentingan anak juga harus diperhatikan.[113]

Pemberian nafkah terhadap anak angkat sebenarnya bukan merupakan kewajiban ayah angkatnya, karena adanya peralihan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dari orang tua kandung, terlebih orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi. Adanya hubungan timbal balik ini karena anak angkat nantinya juga akan berjasa dalam keluarga, yakni sebagai pelengkap keluarga yang tidak mempunyai keturunan.

---

[111] *Ibid.*
[112] Departemen Agama RI, Ilmu Fiqih, Vol. II, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985), hlm. 184.
[113] W,J.S Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: 1985), cet, VIII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari adopsi ini adalah terciptanya hubungan kasih sayang dan beralihnya tanggung jawab dalam memberikah nafkah. Ini juga sebagai usaha agar orang tuanya dapat menghindarkan anak tersebut dari kefakiran dan kemiskinan. Di samping itu adopsi dalam arti mendidik, dan memelihara anak yang terabaikan hak-haknya karena kefakiran dan kemiskinan juga bisa dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Para ulama sepakat ijma' atas wajibnya menafkahi anak. Dalil yang dijadikan dasar hukum dalam Alquran yaitu:

...وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

> …Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf).[114]

Dalam firman Allah diatas maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka dinegara mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang. Sesuai dengan kemampuan atau kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi.[115] Sebagaimana dalam firman Allah surat At-Talāq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

[114]Alquran dan Terjemahannya 2:233.
[115]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 4, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhōri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti ‘Utbah:

خذي مايكفيك وولدك بالمعروف

Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.

Perlu diketahui bahwa suami Hindun binti ‘Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi memperbolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan isteri dan anaknya.

4. Kasih Sayang Bagi Anak Angkat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 point (9): Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat disini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), ia pun mempunyai hak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kewajiban anak pada umumnya yang meneruskan jaminan yang terdapat dalam ketentuan perundangan yang berlaku.

Sebagai orang tua angkat, berilah kasih sayang yang sama antara anak kandung dan anak angkat. Karena mereka juga akan merasa sensitif ketika perhatian dari orang tua angkat jauh melebihi perhatian kepada anak kandungnya. Peka dan sadarlah untuk tidak melukai perasaan mereka.

Dalam firman-Nya anak sebagai sumber kasih sayang yakni:

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.

> Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.[116]

Kalimat وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ yakni orang-orang yang meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari tulang sulbi mereka, keturunan mereka yang taat dan hanya beribadah kepada-Nya, yang tidak ada sekutu baginya. Ibnu Abbas berkata: "Orang-orang yang beramal ketaatan kepada Allah, hingga menjadi penyejuk mata mereka didunia dan di akhirat". Al-Hasan al-Bishri ditanya tentang ayat ini lalu ia menjawab: "Allah memperlihatkan hambaya-Nya yang muslim dari isterinya, saudaranya, dan anaknya dalam ketaatan Allah. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang menyejukkam mata seorang muslim dibandingkan ia melihat anak yang

[116]Aquran dan Terjemahannya, 25:74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilahirkan dan saudara yang mengasihinya sebagai orang yang taat kepada Allah SWT. [117]

Selanjutnya kata وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا Ibnu Abbas, Qatadah dan ar-Rabi' bin Anas berkata: para imam yang ditauladani dalam kebaikan". Selain mereka berkata: "Para petunjuk yang mendapatkan petunjuk lagi para penyeru kebaikan". Mereka begitu senang bahwa ibadah mereka bersambung kepada beribadahnya anak-anak dan keturunan mereka serta hidayah yang mereka dapatkan bisa bermanfaat kepada yang lainnya hingga banyaklah pahala dan baiklah tempat kembalinya.[118]

[117]Ibnu Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Insan al-Atsari, Vol. 6, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 18.
[118]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id